

INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM *TRIAS POLITICA* DI INDONESIA

[Moh. Mujibur Rohman¹], [Naidarti²]

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan¹, Institut Agama Islam Negeri
Kerinci²

mujibur.rohman6568@gmail.com

Abstract

This article is a conceptual study with a normative research model that uses the statute approach and conceptual approach. This means that this research is not empirical research or field research. The author conducted a study of several literature related to judicial independence in Indonesia with a trias political government system. What the author wants to explain is the existence of an independent judiciary with a government system divided between the judiciary, the executive branch and the executive branch. Of course, government with things like this cannot be separated from intervention between the government (executive) and the judiciary (judiciary). However, with the various legal umbrellas that exist in Indonesia, it turns out that the judiciary is far from government interests or government control. This is the concluding drawing of the data reduction and display that the writer carried out.

Keywords: *Independence, Judiciary, Justice, Political Trias.*

Abstrak

Artikel ini adalah sebuah kajian konseptual dengan model penelitian normative yang menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Artinya penelitian ini bukan penelitian empiris atau field research. Penulis melakukan kajian terhadap beberapa literatur terkait independensi kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia dengan system pemerintahan trias political. Hal yang ingin penulis urai adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independent dengan system pemerintahan yang terbelah antara yudikatif, eksekutif dan eksekutif. Tentunya pemerintahan dengan hal seperti ini tidak lepas dari yang namanya intervensi antara pemerintah (eksekutif) dengan yudikatif (kehakiman). Tetapi dengan beberapa payung hukum yang ada di Indonesia ternyata adanya badan yudikatif jauh dari kepentingan pemerintah atau kendali dari pemerintah. Hal inilah yang menjadi conclusion drawing dari reduksi dan display data yang penulis lakukan.

Kata Kunci: *Independensi, Kehakiman, Peradilan, Trias Political.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan system demokrasi yang berdiri atas asas-asas Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu Indonesia merupakan negara *rechtstaat*, artinya negara yang diatur oleh norma hukum tertulis (*law in book*). Sebagai sebuah negara demokrasi yang memiliki motto “*dari, oleh dan untuk rakyat*”. Maka sudah menjadi keniscayaan bahwa pemegang kewenangan tertinggi negara adalah rakyat. Sebab rakyatlah yang ikut andil penting dalam menentukan penguasa dalam negara tercinta ini (Rohman, 2023: 117).

Pemahaman demokrasi yang diartikan sebagai rakyat pemegang kekuasaan, mengandung arti bahwa rakyat akan menumbuh dan melahirkan sebuah aturan yang akan melindungi hak-haknya. Artinya rakyat akan berusaha melakukan pengawalan kebijakan yang memang bertujuan untuk kedaulatan rakyat itu sendiri lewat wakil-wakil mereka diparlemen pemerintahan. Untuk itu, agar wujud kesejahteraan dan kenyamanan sebagai pemegang kuasa tertinggi, perlu adanya legalitas sebagai pijakan agar rakyat tidak mengalami intimidasi dari penguasa. Aturan dalam melindungi rakyat tersebut adalah konstitusi, dalam konteks Indonesia hal ini dikenal dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.

Secara system negara Indonesia tidak hanya menganut bentuk demokrasi, akan tetapi secara pemerintahan, Indonesia sendiri terbagia atas tiga kekuasaan pemerintah yang kesemuanya memiliki kewenangan dan kebijakan

tersendiri dalam memberi kedaulatan, keadilan dan *kemaslahatan* terhadap rakyat. Tiga system kekuasaan ini terbagi atas 1) Eksekutif; 2) Legislatif dan; 3) Yudikatif. Hal ini dikenal dengan sebutan *trias political*.

Konsep *Trias Politica* dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Preancis - 1748), di mana *Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani “*Tri*” yang berarti tiga, “*As*” yang berarti poros/pusat, dan “*Politica*” yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari *Trias Politica* adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (Busroh, 2010: 85).

Adanya pembagian kekuasaan pemerintah dengan tiga bagaian sebagaimana di atas, (*trias politica*), merupakan hal yang bersifat normative dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa (Budiardjo, 2005: 152). Montesquieu juga mengemukakan bahwa pembagian kekuasaan dalam tubuh pemerintahan adalah sebuah pencegahan agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan yang akan menimbulkan kebijakan sewenang-wenang. Lebih tegasnya, dalam buku “*L’esprit Des Lois (The Spirit of Law)*” Montesquieu menyatakan bahwa pemisahan atau klasifikal kekuasaan sebagaimana yang ia kemukakan di awal, tidak untuk menjatuhkan satu sama lain. Melainkan

kekuasaan yang terbentuk kedudukannya sama, sehingga saling mengendalikan dan saling mengimbangi (*check and balances*) (Yulistiowati, Pujiastuti and Mulyani, 2017: 330).

Lantas bagaimana dengan system kekuasaan di Indonesia? Secara implisit Indonesia sendiri sudah menerapkan *trias politica* yang disusun oleh Montesquieu, yakni adanya pemerintahan yang terbagi ke dalam Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Namun, disisi lain, berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 (baik sebelum atau sesudah amandemen), Indonesia sendiri tidak absolut terhadap teori Montesquieu. Sebab dalam tubuh kekuasaan pemerintah masih ada satu kekuasaan lain, yaitu Eksaminatif (kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara) dan Konsultatif (pemberi nasehat dan pertimbangan kepada eksekutif) (Yulistiowati, Pujiastuti and Mulyani, 2017: 334-337).

Pembahasan ini terfokus pada independensi kekuasaan kehakiman (yudikatif). Dimana keadilan adalah hal yang perlu diperjuangkan. Dalam hal memberi perlindungan bagi rakyat sebagai penyeimbang konstitusi dalam memberi kedaulatan dan rasa aman, maka peradilan yang berada di wilayah yudikatif merupakan sebuah badan independent yang menjadi tempat peradilan rakyat dalam menuntut keadilan. Untuk hal itu perlunya independensi peradilan agar tidak dikuasai/lepas dari intimidasi penguasa. Sehingga bahan hukum yang dihasilkan memang murni bertujuan untuk kedaulatan rakyat dan negara sebagaimana cita-cita dari UUD 1945.

Kekuasaan peradilan yang merdeka mempunyai pengertian bahwa kekuasaan

peradilan yang bebas dari campur tangan atau intervensi dari pihak penguasa negara, bebas dari penindasan, paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judisial (pasal 1 UU No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Adapun tujuan dari kewenangan Lembaga peradilan yang independensi dan Merdeka sebagaimana diungkapkan oleh Bagir Manan (1995: 45) adalah 1) pemisahan kekuasaan; 2) mencegah penindasan dan sewenang-wenangnya pemerintah dalam bertindak dan memberi kebijakan, sehingga bebas dari interfeusi; 3) menilai keabsahan peraturan perundang-undangan, sehingga sebuah regulasi hukum dapat teruji, dijalankan dan ditegakkan dengan baik. Dengan demikian pelaksanaan kebebasan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan sistem yang terkandung dalam UUD 1945 dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh dunia internasional melalui *The Universal Declaration of Human Rights*.

Penelitian ini memfokuskan pada Independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan sistem pemerintahan *trias politica* ditambah juga pembahasan susunan badan peradilan di Indonesia. Ada banyak penelitian yang membahas tentang independensi peradilan di Indonesia, seperti:

1. "*Independensi kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia*" yang dikarang oleh Syahrul Borman (2017). Artikel ini mengkaji kekuasaan kehakiman yang selama ini ada di Indonesia dengan berdasarkan kemandirian personal

(*personal judicial independence*), kemandirian substansial (*substantif judicial independence*) dan kemandirian kelembagaan dan internal (*institusional judicial independence*). Secara normative kajiannya sama yaitu berisikan tentang independensi kehakiman, namun secara substantif artikel ini tidak membahas susunan badan peradilan di dalamnya.

2. "*Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Menegakkan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas kekuasaan Kehakiman*" karya dari Fahmiron (2016). Selain membahas independensi hakim dalam memutus perkara di pengadilan, artikel ini juga menegaskan akan adanya akuntabilitas hakim yang harus berada untuk keadilan. Secara normative penelitian ini menitik beratkan pada keberadaan seorang hakim dalam memberi putusan tanpa intervensi apapun. Lebih pada personalia hakim dalam menegakkan keadilan.
3. "*Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman*" ditulis oleh Adinda Thalia Zahra Dkk (2023). Artikel ini menitik beratkan pembahasan pada personalia hakim sebagai pemegang palu dipengadilan. Hal ini menggambarkan bahwa seorang hakim harus jauh dari intervensi apapun. Penelitian ini juga menganalisa beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, dimana ada beberapa hakim yang terlibat dalam kasus suap-menyuap atau jual beli perkara.
4. "*Analisis Sistem Peradilan*

Independen dalam Memeberantas Korupsi di Indonesia" ditulis oleh David Saputra (2022). Artikel ini bertajuk sama dengan penelitian yang penulis angkat yakni dalam hal independensi peradilan. Hanya saja lebih spesifik pada penanganan korupsi yang ada di Indonesia. Artikel ini lebih jauhnya mengkaji terkait penanganan korupsi yang selama ini dinilai oleh Masyarakat terlalu lemah dan memihak kepada pelaku. Sehingga korupsi bukan lagi momok yang menakutkan, melainkan hanya derma sosial sedangkan sanksi kenegaraan malah tidak memberatkan.

Dari sekian penelitian yang ada, penelitian yang diangkat oleh penulis cukup berbeda dan mengandung novelty tersendiri. Dimana penulis memilih membahas Independensi Peradilan di Indonesia baik itu dari sektor Mahkamah Agung (MA) ataupun Mahkamah Konstitusi (MK) dan badan peradilan di dalamnya yang kemudian diurai dengan system *trias political* di Indonesia serta alur atau proses berperkara dalam peradilan dari berbagai tingkatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui independensi badan peradilan yang ada di Indonesia dengan system pemerintahan yang menganut *trias political* dan memberi edukasi atau sebagai referensi bagi peneliti atau pelajar selanjutnya terkait dunia peradilan dan alur dalam proses berperkara di peradilan dari berbagai tingkatan.

Trias politica yang membagi kekuasaan menjadi 3 bentuk dan salah satunya adalah yudikatif (kehakiman) harus berjalan secara independent tanpa intervensi penguasa. Begitu pula di Indonesia yang secara implisit menganut

system pembagian kekuasaan *trias politica*, maka harus berjalan secara independent tanpa pengawasan pemerintah (eksekutif). Arinya adanya prodak hukum yang lahir menjadi yurispruden memang murni hasil dari independensi badan peradilan dalam menegakkan keadilan. Artikel ini selain enegasan tentang independensi peradilan di Indonesia berdasarkan kekuasaan *trias politica*, juga dibahas mengenai badan peradilan dan tingkatannya yang ada di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Sumardi Suryabrata (1998: 1-2) menyatakan bahwa dalam penelitian apapun bentuknya, adanya sebuah metode merupakan sebuah keniscayaan. Selain itu, dalam sebuah kerangka penelitian dibutuhkan yang namanya penelitian yang sistematis, gradual dan fungsional (Rohman, 2023: 9). Penelitian dengan judul “*Independensi Kekuasaan kehakiman dan Susunan Badan Peradilan di Indonesia (Studi Atas Independensi Peradilan dalam Sistem Trias Political Indonesia)*” merupakan sebuah penelitian normative dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) (Tahir, et al. 2023: 92-95). Berhubung penelitian ini adalah penelitian normative bukan *field research*, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* atau telaah dokumentasi. Dari semua data yang terkumpul penulis lakukan Analisa dengan melakukan tiga tahap *reduction* (telaah data), *display* (penyajian data) dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam Sistem *Trias Political*

Sebuah negara hukum (*rechtstaat*) memiliki sebuah prinsip tersendiri dalam hal kekuasaan kehakiman, yaitu sebuah prinsip independensi dan imparialitas. Kedua prinsip ini secara *de facto* dipayungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dimana badan peradilan mempunyai wewenang sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kedua prinsip tersebut semata-mata hanya untuk tegaknya hukum dan keadilan (Subiyanto, 2012). Seacara *historis* kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami dua fase, *pertama* ialah dimana UUD 1945 sebelum mengalami perubahan. Posisi kehakiman secara kekuasaan pada saat itu dipegang oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan lain-lain badan kehakiman, sebagaimana pasal 24 ayat (1). Pada saat itu posisi MA layaknya *independent of judiciary*, dimana keberadaanya mandiri dan tidak bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang Lembaga lain, apalagi pemerintah (Asshiddiqie, 2005: 237). Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman memegang asas penting yakni sebagai lembaga atau instansi negara yang merdeka (*independent*). Independensi sebuah badan peradilan sangatlah penting demi tegaknya hukum dan keadilan, dalam skala internasional independensi badan peradilan merupakan hal yang amat dipentingkan (Sumadi, 2011: 6). Meski secara kewenangan

terbilang merdeka, namun dalam regulasi UUD 1945 pasal 24 dan 25 secara diksi tidak menyatakan adanya kemerekaan Mahkamah Agung (MA). Artinya pasal 24 UUD 1945 hanya mensuratkan adanya Mahkamah Agung (MA) secara struktural sebagai badan peradilan tertinggi, namun secara managerial tidak menyebutkan Independensi kewenangan kekuasaan kehakiman.

Kedua, perubahan baru terjadi setelah amandemen UUD 1945, dimana independensi kekuasaan kehakiman sudah mulai menemukan wajah baru. Perubahan ini terbilang fundamental dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga *join session* antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dewan Perwakilan Rakyat dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Selain itu, perubahan UUD 1945 terdapat beberapa penambahan lembaga/instansi yang secara independensi memiliki kewenangan dan regulasi tersendiri, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selain itu Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bank Indonesia (BI) dan Komisi Yudisial (Subiyanto, 2012).

Selanjutnya kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang

yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, kekuasaan kehakiman yang semula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan kekuasaan kehakiman yang ada di bawah MA adalah kekuasaan kehakiman yang Merdeka dan mandiri tanpa intervensi dari pihak manapun, utamanya pemerintah (Subiyanto, 2012).

Untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Bab IX UUD 1945 menyebutkan bahwa ada tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki

kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-yudisial. Untuk menjalankan fungsinya tersebut Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman dibantu oleh badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, dan hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independent*), netral (*impartiality*), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Subiyanto, 2012).


Kekuasaan peradilan yang Merdeka mempunyai pengertian bahwa kekuasaan peradilan yang bebas dari campur tangan atau intervensi dari pihak penguasa negara, bebas dari penindasan, paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial (pasal 1 UU 35 tahun 1999). Adapun tujuan dari kewenangan Lembaga peradilan yang independensi dan Merdeka sebagaimana diungkapkan oleh Bagir Manan (1995: 45) adalah 1) pemisahan kekuasaan; 2) mencegah penindasan dan sewenang-wenangnya pemerintah dalam bertindak dan memberi kebijakan, sehingga bebas dari intervensi; 3) menilai keabsahan peraturan perundang-undangan, sehingga sebuah regulasi hukum dapat teruji,

dijalankan dan ditegakkan dengan baik. Dengan demikian pelaksanaan kebebasan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan sistem yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh dunia internasional melalui *The Universal Declaration of Human Rights*.

Di Indonesia sendiri system kekuasaan pemerintah terbagi atas tiga badan kekuasaan atau yang dikenal dengan "*Trias Politica*". Konsep *Trias Politica* dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Perancis - 1748), di mana *Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani "*Tri*" yang berarti tiga, "*As*" yang berarti poros/pusat, dan "*Politica*" yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari *Trias Politica* adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (Busroh, 2010: 85). Terkait kekuasaan kehakiman sendiri merupakan sebuah kekuasaan yang ada dibawah kekuasaan yudikatif. Berdasarkan UUD 1945 kekuasaan kehakiman yang ada di bawah kekuasaan yudikatif secara pelaksanaan terdapat dua lembaga independensi yakni Mahkamah Agung

(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Berikut struktur kekuasaan berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945:

**Trias Politica di Indonesia
Berdasarkan UUD 1945 Pasca**



Gambar 6.1

Penulis tidak akan menjabarkan secara luas mengenai susunan kekuasaan secara global. Prestise yang penulis ingin tampilkan sebagai sentral pembahasan dalam kajian ini adalah kekuasaan kehakiman di bawah kekuasaan yudikatif utamanya Mahkamah Agung (MA).

1. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (dikenal MA) merupakan sebuah Lembaga peradilan tertinggi di negara Indonesia dengan Independensi kewenangan yang tidak bisa diintervensi oleh Lembaga lain. Hal ini menunjukkan sebagai lembaga yang Merdeka demi tegaknya keadilan. Mahkamah Agung sendiri sebenarnya memiliki badan peradilan lain yang menjadi bawahannya. Ada empat badan

peradilan, yakni Peradilan Umum (PU), Peradilan Agama (PA), Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun beberapa peran dan kewenangan Mahkamah Agung (MA) adalah (Naibaho & Hasibuan, 2021):

- a. Memberi nasehat hukum
- b. Melakukan pengawasan hukum
- c. Memeriksa dan memutuskan pada tingkat kasasi
- d. Memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali (PK)
- e. Memutuskan pada Tingkat pertama dan terakhir
- f. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili
- g. Penemuan dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*).
- h. Pengujian materi
- i. Dan fungsi-fungsi lain sebagaimana konstitusi dalam UUD 1945.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi atau yang dikenal dengan sebutan MK merupakan sebuah badan peradilan yang berada di Ibu Kota Negara dengan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Rumusan mengenai MK sendiri

baru ada setelah tiga kali amandemen UUD 1945 yang disahkan oleh ST MPR Tahun 2001, yaitu pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C. keberadaan MK adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya (Kelsen, 1961: 167).

Ide pembentukan MK di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Pembentukan MK RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum (Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010).

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik dan;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010).

3. Komisi Yudisial (KY)

Adanya Komisi Yudisial (KY) merupakan sebuah harapan baru pasca amandemen ke-3 UUD 1945 tahun 2001. Kala itu Lembaga kehakiman terombang ambing sebagai lembaga independent, keresahan dalam sistem peradilan di Indonesia yang harus konsider dengan sistem ketatanegaraan, membuat Komisi Yudisial (dikenal KY) sebagai harapan dalam mengembalikan kekuasaan kehakiman sebagai instansi yang independensi dan Merdeka serta satu atap dalam kebersamaan (bebas intervensi) (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012). Komisi Yudisial sendiri bukanlah

penyelenggara kekuasaan kehakiman namun memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan penguasa dan pokok-pokok kekuasaan lainnya. Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara mandiri yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Adapun tugas dan kewenangan KY sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Jadi independensi peradilan yang berada di bawah kekuasaan yudikatif merupakan sebuah agenda global agar peradilan sebagai penegak keadilan bisa merdekatanpa adanya intervensi dari pihak manapun, utamanya di bawah kuasa pemerintah. Pentingnya

independensi dalam tata peradilan di Indonesia merupakan pelaksanaan dari konstitusi, terlebih dalam membentuk ketatanegaraan yang baik, *good government and good governancy*.

Susunan Badan Peradilan Secara Umum di Indonesia

Sebagaimana diketahui bersama pada sub pembahasan sebelumnya, Indonesia dengan konsep kekuasaan yang terbagi atas tiga, "*trias politica*". Yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Menempatkan posisi kewenangan independensi peradilan berada di bawah kuasa Yudikatif. Mahkamah Agung (MA) dalam hal ini sebagai sentral bahasan memiliki empat badan peradilan yang ada di bawah kuasa wewenangnya;

1. Peradilan Umum (PU);

Pengadilan Umum merupakan badan peradilan yang di dalamnya diperuntukkan bagi mereka (subjek hukum) yang mencari keadilan. Kekuasaan kehakiman di bawah Peradilan Umum secara teknis dilaksanakan oleh 1) Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota; dan 2) Pengadilan Tinggi yang secara kekuasaan berada di Tingkat daerah atau provinsi. Selain dari segi tata letak wilayah wewenang dan kekuasaan, Pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi juga memiliki perbedaan. Adanya differensiasi ini hanya dalam hal pengawasan dan Tingkat kewenangan saja. Berikut tampilan perbedaan kekuasaan kehakiman antara keduanya;

- a. Pengadilan Negeri: lingkup peradilan tingkat Kota (Kab), perkara yang diputus tercatat sebagai putusan Tingkat Pertama, regulasi pembentukan Pengadilan Negeri berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres). Secara *structural organizing* pada Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Sedangkan susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
- b. Pengadilan Tinggi: lingkup kewenangan peradilan Tingkat daerah/Provinsi, perkara yang diputus tercatat sebagai putusan Tingkat Banding, regulasi pembentukan Pengadilan Tinggi Negeri berdasarkan undang-undang, secara pengelolaan *structural* Pengadilan Tinggi Negeri memiliki struktur dengan catatan; Ketua dan seorang Wakil Ketua. Begitu juga Pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Hakim Anggota Pengadilan Tinggi adalah Hakim Tinggi. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Adapun persoalan yang terus berlanjut hingga meja persidangan Mahkamah Agung, hal ini disebut dengan putusan Tingkat Kasasi. Sementara itu, kasus atau perkara yang

dapat ditangani pada Pengadilan Negeri adalah persoalan perdata dan pidana (Pasal 50 UU no. 2 Tahun 1986)

Tingkatan Berperkara Pada Peradilan Umum

Gambar 6.2



2. Peradilan Agama (PA);

Salah satu bagian dari peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung adalah Peradilan Agama (akrab disebut PA). secara tegas regulasi yang mengatur adanya PA sendiri adalah UU No. 7 tahun 1989 juncto UU No. 3 tahun 2006 juncto UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Bunyi pasal 2 menyatakan bahwa: *“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”*. Layaknya Peradilan Umum, Peradilan Agama juga memiliki dua peradilan yang secara teknis berada di bawah kekuasaan kehakimannya, yaitu:

- a. Pengadilan Agama (PA); tempat Pengadilan Agama (PA) ada disetiap kabupaten atau kota di beberapa wilayah Indonesia, perkara yang diputus tercatat sebagai

putusan Tingkat Pertama, regulasi pembentukan Pengadilan Agama berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres). Secara *structural organizing* pada Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua


- b. Pengadilan Tinggi Agama (PTA); bertempat di tiap-tiap daerah/provinsi di Indonesia, perkara yang diputus tercatat sebagai putusan Tingkat Banding, regulasi pembentukan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan undang-undang, secara pengelolaan struktural Pengadilan Tinggi Agama meliputi Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, dan Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.

Adapun persoalan yang terus berlanjut hingga meja persidangan Mahkamah Agung, hal ini disebut dengan putusan Tingkat Kasasi. Selain itu, kekuasaan badan Peradilan Agama terbagi atas kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut. *Relative competentie* atau kewenangan relative adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antar pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan

wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama (Soetantio & Oeripkartawinata, 1997: 11). Contoh antara Pengadilan Agama Pamekasan dengan Pengadilan agama Bangkalan dalam hal Permohonan Cerai Talak dan Gugat Cerai, dalam hal ini yang menjadi tinjauan adalah domisili pemohon/penggugat, termohon/ tergugat. *Absolute competentie* atau Kewenangan absolut adalah Kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan (Soetantio Oeripkartawinata, 1997: 11). Adapun perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk diperiksa, diputuskan dan diselesaikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberagamaan orang Islam, seperti Perkawinan, Idzin beristri lebih dari seorang (poligami), Dispensasi Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Pembatalan Perkawinan, Istbat Nikah, Gugat dan Permohonan Cerai, Penyelesaian Harta Gono-Gini, Hak Asuh Anak (*hadhanah*), Perwalian, Penetapan Asal Usul Anak, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Sadaqah, Nikah Beda Agama dan hal-hal lain yang menjadi regulasi wewenang Peradilan Agama (Wahyudi, 2004: 91-126).

Tingkat Berperkara Pada Peradilan Agama

Gambar 6.3.



3. Peradilan Militer (PM);

Bagian ketiga di bawah kewenangan Mahkamah Agung (MA) adalah Peradilan Militer (PM). Ialah suatu badan peradilan yang secara independent menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi angkatan bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer (Rosidah, 2019: 1). Secara sempit dapat dipahami bahwa Peradilan Militer merupakan *rool* khusus dalam menjaga kebijaksanaan angkatan bersenjata. Sedang dalam arti luas Peradilan Militer bisa berimplikasi makna menjadi pemerintahan Militer, hukum dengan tujuan mengatasi persoalan peperangan, pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjatanya dan Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan dikawasan negeri sahabat pada masa damai (Rosidah, 2019: 1). Sesuai namanya, Peradilan Militer memiliki kewenangan; 1) untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit atau orang yang secara undang-undang mendapat legalitas kedudukan sama dengan prajurit; 2) Memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata; dan 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan (Harwati, 2015: 79-80).

Kekuasaan Peradilan Militer membawahi setidaknya empat tingkatan pengadilan. Yaitu; 1) Pengadilan Militer; 2) Pengadilan Militer Tinggi; 3) Pengadilan Militer Utama; dan 4) Pengadilan Militer Pertempuran. Dari keempat pengadilan yang disebutkan, untuk tempat dan kedudukan semuanya tidak sama dan terbilang relative. Pengadilan Militer Utama bertempat di Ibu Kota Negara Indonesia dengan wilayah kekuasaan hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Indonesia. Adapun tiga peradilan sisanya, ditempatkan sesuai dengan Keputusan panglima (Harwati, 2015: 80). Adapun susunan tingkatan berperkara dalam Peradilan Militer tidaklah sama dengan dua peradilan sebelumnya. Berikut tingkatan berperkara dalam Peradilan Militer dan elemen yang bertugas dalam mengadili (Harwati, 2015: 81-82);

a. Tingkat Pertama:

- 1) Memeriksa dan memutus perkara pidana oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi. Adapun orang-orang yang bertugas dalam memutus perkara adalah 1 (satu)

orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.


- 2) Memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi. Adapun orang-orang yang bertugas dalam memutus perkara adalah 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.

b. Tingkat Banding:

- 1) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.
- 2) memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata oleh Pengadilan Militer Utama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.


Berdasar pembagian Tingkat berperkara di atas, penulis kelompokkan berdasarkan kasus yang ditangani, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut;

Tingkat Berperkara Pada Peradilan Militer Untuk Kasus Pidana



Gambar 6.4.

Tingkat Berperkara Pada Peradilan Militer Untuk Kasus Tata Usaha Angkatan Bersenjata



Gambar 6.5.

Secara personal, orang yang berwenang mengadili dalam Peradilan Militer dituntut untuk memiliki gelar kepangkatan tertentu. Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten. Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel. Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/ Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel. Hakim Anggota dan Oditur dalam persidangan Pengadilan

Militer dan Hakim Anggota dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi dari pada pangkat Terdakwa yang diadili. Dalam hal Terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa dan dalam hal Terdakwanya perwira tinggi, Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Oditur dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa (Harwati, 2015: 81-82).

4. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).


Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Layaknya Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara juga memiliki dua peradilan yang secara teknis berada di bawah kekuasaan kehakimannya, yaitu:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara: bertempat di setiap kabupaten atau kota di beberapa wilayah Indonesia, perkara yang diputus tercatat sebagai putusan Tingkat Pertama, regulasi pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres).
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara: berada di setiap daerah/Provinsi, perkara yang

diputus tercatat sebagai putusan Tingkat Banding, regulasi pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan undang-undang.

Adapun Susunan Pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Hakim Tinggi. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman (Harwati, 2015: 101-102).

Tingkat Berperkara Pada Peradilan Tata Usaha Negara



Gambar 6.6.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa independensi peradilan di Indonesia yang berada di wilayah pemerintahan yudikatif merupakan sebuah pemerintahan yang independent dengan hadirnya UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 19989 Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Artinya dengan hadirnya beberapa undang-undang tersebut menjadi payung hukum independensi peradilan di Indonesia agar terhindar dari intervensi dari pihak kekuasaan lain sehingga ketimpangan hukum terjadi dalam system hukum Indonesia.

E. SARAN

Penelitian ini masih belum sempurna dan membutuhkan banyak saran yang konstruktif dari pembaca budiman. Kedepannya penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam dunia akademik. Serta bisa memberi edukasi kepada Masyarakat. Karena pemahaman masyarakat banyak yang masih belum tahu tingkatan proses berperkara di masing-masing peradilan. Selain itu Masyarakat juga belum bisa membedakan antara kasasi dan banding.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abas, Muhamad, et al.(2023). *Ilmu Hukum: Konseptualisasi Epistimologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara*. Balai Literasi Bangsa.

Adil, Ahmad, et al. (2023). *Metode*

Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Get Press Indonesia.

Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Busroh, Abu Daud. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Harwati, Tuti. (2015). *Peradilan di Indonesia*. Mataram: Sanabil.

Junaidi, Junaidi, et al. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Kelsen, Hans. (1961). *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2012). *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi.

Manan, Bagir. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.

Nugroho, Wisnu Agung, et al. (2024). *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia,

Nugroho, Wisnu Agung, et al. (2024). *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia,

Rohman, M. M. et. al. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: Global

- Eksekutif Teknologi.
https://scholar.google.com/citations?view_op=viewcitation&hl=id&user=z-6yYQEAAAAJ&citation_for_view=z-6yYQEAAAAJ:RHpTSmoSYBkC.
- Rohman, Moh Mujibur. (2023). BAB 3 HISTORY EMBRIO LAHIRNYA POLITIK DALAM ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA." *FIQH SIYASAH Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*.
- Rohman, Mujibbur, et al. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Hukum Peradilan Militer*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Soetantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar. (1997). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Subiyanto, Achmad Edi. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Knstitusi*, 9 (4), 661-680.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. (2011). *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Tahir, Rusdin, et al. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Wahyudi, Abdullah Tri. (2004). *PERADILAN AGAMA DI INDONESIA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wajdi, Muhammad Farid, et al. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wajdi, Muhammad Farid, et al. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)*. PT. Sonpedia: Publishing Indonesia, 2023.

Artikel Jurnal

- Borman, M. Syahrul. (2017). Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1-1.
- Fahmiron, Fahmiron. (2016). Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 17(2), 3467-3515.
- Ismail, Miftahul Ulum, Moh Mujibur Rohman, & Mohsi Mohsi.(2020). *TAQNIN AL-AHKAM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata*

- Islam dalam Hukum Nasional Indonesia). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 85-109.
- Mahmudi, Mohammad. (2023). KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MEMUTUS SENGKETA ANTARA PARTAI POLITIK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM." *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 1(2), 77-88.
- Rohman, M. M. & Muafatun, S. (2021). Hacking Muhammad Syahrur Hudud Theory and Its Relevance to the Inheritance of Sangkolan Madurese People. *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, vol. 19. No. 2. 154-172. <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v19i2.1625>.
- Rohman, M. M., Mark, E., Maharjan, K. (2023). The Position of Judges in the Indonesian Legal Idea. *Journal Emerging Technologies in Education*, 1(2), 115-124. <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i2.392>
- Rohman, Moh Mujibur. (2024). Menakar Efektivitas Mediasi Pasca Regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Analisis Pengadilan Agama Pamekasan). *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Zahra, Adinda Thalia, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi.(2023). Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.*Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2009-2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 19989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 19989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)